

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
KARENA MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN**

**SKRIPSI**

Oleh

*Melisa Ratna Sari*

NPM 1812011018



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN**

**Oleh**

**MELISA RATNA SARI**

Penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa karena Maladministrasi melalui Ombudsman ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebenaran adanya maladministrasi dalam kasus Pemberhentian Perangkat Desa Buah Berak Lampung Selatan, yang sudah dipastikan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung bahwa memang terdapat penyimpangan prosedur dan ditemukannya Maladministrasi. Maladministrasi telah diatur di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dimana termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Akibat dari kelalaian dari Kepala Desa inilah yang para perangkat desa merasa dirugikan dan kurang nya mendapat perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan menggunakan sistem wawancara kepada informan yang berasal dari Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis campuran yaitu deskriptif dan kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung sudah efektif dalam menjalankan fungsi nya dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sebagai lembaga independen setiap hasil pemeriksaan dari laporan yang diterima oleh Ombudsman memiliki penyelesaian yang berbeda-beda. Oleh karena itu kekuatan hukum dari setiap hasil nya pun berbeda. Meskipun demikian rekomendasi dari hasil pemeriksaan Ombudsman memiliki kekuatan moralitas yang bertujuan untuk mempengaruhi para pelayanan publik agar dapat mematuhi rekomendasi tersebut.

**Kata Kunci : Pemberhentian, Perangkat Desa, Ombudsman**

## **ABSTRACT**

### **SETTLEMENT OF DISPUTES OF TERMINATION OF VILLAGE EQUIPMENT DUE TO MALADMINISTRATION THROUGH THE OMBUDSMAN**

**By**

**MELISA RATNA SARI**

The research entitled Dispute Resolution of Dismissal of Village Officials due to Maladministration through the Ombudsman aims to analyze the truth of maladministration in the case of Dismissal of Buah Berak Village Officials in South Lampung, which has been confirmed by the Ombudsman Representative for Lampung Province that there were indeed procedural irregularities and maladministration was found. Maladministration has been regulated in Law No. 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia, which includes negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services carried out by state administrators and the government. As a result of the village head's negligence, village officials felt disadvantaged and lacked legal protection.

This study uses an empirical juridical approach. Data collection was carried out using an interview system with informants from the Ombudsman Representative Office for Lampung Province. Data processing in this study uses mixed analysis, namely descriptive and quantitative.

The results of this study indicate that the Lampung Province Representative Ombudsman Institution has been effective in carrying out its functions in maintaining transparency, accountability and justice in government administration. However, as an independent institution, each examination result of a report received by the Ombudsman has a different resolution. Therefore the legal force of each result is different. Even so, the recommendations from the results of the Ombudsman's examination have the power of morality which aims to influence public services so they can comply with these recommendations.

**Keywords: Termination, Village Officials, Ombudsman**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
KARENA MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN**

Oleh

*Melisa Ratna Sari*

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA KARENA MALADMINISTRASI  
MELALUI OMBUDSMAN**

Nama Mahasiswa : *Melisa Ratna Sari*

No. Pokok Mahasiswa : **1812011018**


Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**




**MENYETUJUI,**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.**  
NIP 19610930191987031001

  
**Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.**  
NIP 198407022019031005

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji : Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.**



**Penguji Utama : Agus Triono, S.H., M.H., Ph. D.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Juli 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Melisa Ratna Sari  
NPM : 1812011018  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Karena Maladministrasi Melalui Ombudsman" adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 5 Juli 2023  
Penulis



Melisa Ratna Sari  
NPM 1812011018

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Melisa Ratna Sari lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 Februari 2000, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Rasman dan Ratih Ratna Sari. Penulis pertama kali masuk pendidikan di Taman Kanak-Kanak Taman Siswa Teluk Betung selama 2 tahun. Pada tahun 2006, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di Taman Siswa hingga tahun 2009, kemudian penulis pindah ke Sekolah Dasar Negeri 2 Harapan Jaya Sukarame hingga lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama di MTs N 2 Bandar Lampung pada tahun 2012 hingga lulus tahun 2015, setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung hingga lulus di tahun 2018. Pada tahun 2018, Penulis terdaftar menjadi salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menempuh pendidikan Sarjana. Selama berkuliah di Universitas Lampung, Penulis pernah terlibat dalam kegiatan organisasi yaitu di Pusat Informasi Konseling (PIK) Universitas Lampung menjadi koordinator Sumber Daya Manusia, UKM-F Mahkamah sebagai Anggota serta anggota dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN).

## **MOTTO**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

**(QS. Al-Baqarah: 216)**

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

**(B.J. Habibie)**

“I Need to Lose You to Love Me”

**(Selena Gomez)**

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Karena Maladministrasi Melalui Ombudsman” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini terjadi banyak hambatan baik yang datang dari luar maupun dalam diri penulis. Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I karena telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing serta memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II karena telah sabar dan meluangkan banyak sekali waktunya untuk membantu, membimbing, mengoreksi apabila penulis melakukan kesalahan selama berlangsungnya penulisan skripsi serta memberikan arahan, saran dan juga masukan, memberikan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph. D. selaku Dosen Penguji Utama yang sangat baik karena telah banyak memberikan masukan-masukan seputar penulisan skripsi dan memberikan koreksi yang membangun demi kelancaran penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Chandra Perbawati. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis;
6. Staff bagian Fakultas Hukum Administrasi Negara, Mba Putri dan Mba Dewi yang telah membantu dan mau direpotkan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsian ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung baik secara teknis maupun administratif yang telah diberikan selama menyelesaikan studi;
8. Kepada Kedua Orang Tua, Bapak Rasman dan Ibu Ratih Ratna Sari yang telah tulus merawat dan membimbing penulis serta sabar menghadapi segala sifat dan sikap penulis sehari-harinya, memberikan banyak doa dan juga support, serta arahan dan juga nasihat hidup bagi penulis baik dalam melaksanakan penulisan skripsi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta dan kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi lika liku serta naik turun hidup ini dan memberikan kekuatan terhadap penulis selama ini sehingga penulis tetap ikhlas dan tabah dalam menjalani hidup serta menjadi alasan utama mengapa penulisan skripsi ini harus segera diselesaikan agar mendapatkan gelar sarjana pertama di keluarga. Penulis sadar selama ini masih banyak melakukan kesalahan, terima kasih banyak sekali lagi untuk selalu menerima penulis apa adanya dan memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan selama hidup penulis.
9. Kepada abang-abang serta kakak-kakak Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKP-HAM) yang telah memberikan masukan dan juga dukungan terhadap penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang yang selalu diberikan dengan tulus hati. Terima kasih untuk menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih atas segala perhatian dan selalu memberikan keceriaan setiap harinya bagi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada seluruh keluarga besar Nin Abil, Nin Imas, Mba Osi, Mba Odi, Mita, Nisa, Teh agit dan Mba Vio di Lampung serta keluarga besar Bandung yang telah memberikan banyak sekali doa- doa penulis dapat menyelesaikan

penuliskan skripsi ini dan dukungan berupa moral selama proses pengerjaan skripsi ini.

11. Kepada sahabat-sahabatku Devanti Ayu Zahra, Dwi Safitri, Reza Rachmawati, Elma Silviana, Dita Khairunisa, Siti Zulaiha, Wiselly Dina, Fania Benedita Ophelia, dan Krisna Benedicta Prima yang telah memberikan banyak sekali dukungan, arahan, dan menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, selalu memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan juga memberikan banyak sekali keceriaan disaat penulis sedang mengalami masa masa yang sulit. Terima kasih untuk selalu hadir dan ada di dalam hidup penulis. Tidak banyak kata selain kata terima kasih yang dapat penulis sampaikan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya;
12. Kepada orang spesial yang selalu ada dan memberikan support yang membuat penulis selalu bangkit saat merasa jatuh yang dengan tulus selalu memberikan dukungan moral dan juga masukan terhadap penulis agar dapat terus berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas segala hal baik yang telah diberikan terhadap penulis agar penulis tetap semangat dalam menjalani hari-hari melewati segala hal. Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih yang diberikan serta pengorbanan yang sangat besar bagi penulis. Terima kasih banyak juga untuk waktu dan keceriaan yang telah banyak diberikan bagi penulis. Terima kasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka dan semoga segala hal baik selalu hadir di hidupmu;
13. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat amat besar terhadap diri sendiri. Terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan terima kasih telah berjuang sampai saat ini. Terima kasih atas segala pencapaian yang telah diraih, terima kasih juga karena kaki dan pundak masih kuat dan tetap bertahan selama ini. Terima kasih dan juga maaf apabila terkadang secara sengaja ataupun tidak sengaja melukai diri sendiri. Terima kasih untuk selalu belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar masih banyaknya kekurangan yang ada dalam diri penulis. Penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 5 Juli 2023  
Penulis

Melisa Ratna Sari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Ombudsman.....	7
2.1.1 Pengertian Ombudsman.....	8
2.1.2. Fungsi dan Tujuan Ombudsman .....	9
2.1.3 Tugas dan Wewenang Ombudsman.....	11
2.1.4 Susunan Keanggotaan Ombudsman .....	11
2.1.5 Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan .....	12
2.2 Maladministrasi .....	12
2.2.1 Pengertian Maladministrasi .....	12
2.3 Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa.....	13
2.3.1 Pengertian Sengketa.....	13

2.3.2 Objek Sengketa .....	14
2.3.3 Subjek Sengketa.....	14
2.3.4 Macam-Macam Penyelesaian Sengketa .....	14
2.3.5 Pengertian Pemerintah Desa .....	16
2.3.6 Peraturan Desa .....	16
2.3.7 Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	19
2.4 Perangkat Desa .....	22
2.4.1 Pengertian Perangkat Desa .....	22
2.4.2 Pengangkatan Perangkat Desa.....	23
2.4.3 Pemberhentian Perangkat Desa .....	24
2.4.4 Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa...	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Masalah .....	27
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	27
3.2.1 Data Primer.....	27
3.2.2 Data Sekunder .....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.4 Analisis Data.....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Perangkat Desa sebagai Unsur Pemerintahan Desa .....	31
4.1.1 Pemerintahan Desa .....	31
4.1.2 Perangkat Desa .....	35
4.2 Fungsi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung .....	48
4.2.1 Alasan Pemberhentian Perangkat Desa .....	48
4.2.2 Fungsi Ombudsman.....	52
4.3 Kekuatan Mengikat Ombudsman.....	60

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Sturktur Organisasi Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan .....	36
2. Alur Penyelesaian Laporan.....	53

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Penyimpangan Prosedur Antar Daerah di Provinsi Lampung...60	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan meningkatnya semangat perubahan yang bertujuan dalam menyusun kembali tatanan sosial dalam berbangsa dan bernegara, pemerintah telah membentuk lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang baru sebagai bentuk perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan. Salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah adalah Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44. Didalam Keputusan Presiden tersebut menjelaskan bahwa Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klasifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu pengawas eksternal Ombudsman berfungsi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta.<sup>2</sup> Ombudsman sendiri memiliki 8 point tugas yang diantaranya (1) Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, (2)

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Kepres Nomor 44 Tahun 2000.

<sup>2</sup> Solechan, 'Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1 (2018), hal. 64.

Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan, (3) Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman, (4) Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, (5) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, (6) Membangun jaringan kerja, (7) Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan, (8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Ombudsman di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang di percaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang disebabkan oleh lembaga publik. Salah satu permasalahan yang ditangani yaitu terkait dengan Maladministrasi sebagaimana telah di sebutkan didalam point ke 4 dan ke 7 tugas dari Ombudsman. Berdasarkan point tersebut penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman biasanya akan dilakukan investigasi terlebih dahulu atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik selain itu Ombudsman juga turut serta melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Maladministrasi didefinisikan sebagai perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain termasuk kelalaian atau pengabaian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan serta menimbulkan adanya kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat atau perseorangan sebagaimana telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>3</sup> Keterkaitan maladministrasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terdapat didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor

---

<sup>3</sup> 'Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia'.

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang tertulis : “termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah.”

Akibat dari kelalaian para penyelenggara negara inilah yang menimbulkan adanya sengketa maladministrasi didalam masyarakat. Seperti adanya pungutan liar, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang bahkan ada penyimpangan prosedur pemberhentian perangkat desa secara non prosedural, tetapi tetap dikeluarkan oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa dengan cara dipaksa mengundurkan diri dan kemudian di nonaktifkan masa kerjanya. Sementara mekanisme pemberhentian Perangkat Desa telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dimana dalam peraturan tersebut Kepala Desa mempunyai hak memberhentikan Perangkat Desa dengan prosedur dan syarat tertentu dan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

Disatu sisi yang menjadi hal utama adalah bahwa kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak camat, kemudian nantinya camat dapat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu dalam bentuk persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Namun apabila camat menolak atau tidak menyetujui usulan kepala desa terhadap pemberhentian perangkat desa tersebut, maka kepala desa akan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat. Rekomendasi tertulis dari camat nantinya akan dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa, keputusan ini disebut juga dengan keputusan tata usaha negara. Dengan demikian apabila rekomendasi tertulis dari camat berisi penolakan, maka kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan.

Tetapi di dalam praktiknya seringkali ditemukan bahwa dalam hal pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan prosedur yang telah

diatur. Sengketa ini dapat dipicu oleh banyak faktor, salah satunya yaitu tidak dilaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan peraturan pelaksanaanya secara konsisten, konsekuen dan bertanggungjawab karena masih terdapat orang-orang yang berbuat menyimpang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperdulikan hak orang lain. Oleh karena itu sengketa maladministrasi pemberhentian perangkat desa tidak dapat terhindarkan. Hal inilah yang terjadi di Desa Buah Berak Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Hal ini menyebabkan para perangkat desa merasa kurang mendapatkan perlindungan hukum akibat adanya sengketa maladministrasi yang mereka alami. Guna mendapatkan perlindungan hukum karena hal tersebut, sengketa dapat diselesaikan melalui beberapa kemungkinan, yang pertama melalui lembaga peradilan tata usaha negara (PTUN) dan yang kedua melalui upaya administratif serta dapat melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>4</sup> Dalam proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan seringkali membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak meskipun terdapat asas peradilan cepat, ringan, dan dan biaya ringan. Hal tersebut menyebabkan PTUN merupakan pilihan terakhir masyarakat dan mencari alternatif lain dalam memberikan solusi yaitu melalui penyelesaian sengketa non litigasi diluar proses peradilan formal atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, apabila terjadi sengketa akibat pelayanan publik maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan dua cara, yaitu

---

<sup>4</sup> Riza D, 'Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan', *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No (2019), hal. 207-220.

<sup>5</sup> Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hlm. 19-20.

melalui mediasi dan putusan ajudikasi dimana kedua upaya hukum tersebut dilakukan oleh atau atas inisiatif ombudsman.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Ombudsman Lampung bahwa terdapat perangkat desa aktif yang dipaksa untuk mundur dari jabatannya oleh Kepala Desa terpilih sesuai pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Buah Berak. Kemudian perangkat desa yang sudah mengabdikan selama 13 tahun dan tidak ingin mundur jabatannya tersebut lalu dinonaktifkan oleh Kepala Desa terpilih. Setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa Terpilih gagal, pihak perangkat desa tersebut melapor kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung atas masalah tersebut.<sup>6</sup>

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian sengketa maladministrasi oleh Ombudsman dengan harapan dapat mengidentifikasi serta menganalisis kelemahan upaya penanganan sengketa tersebut dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Maladministrasi Pemberhentian Perangkat Desa Melalui Ombudsman”.

## **1.2 Permasalahan**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa yang terkait dengan maladministrasi?
2. Bagaimana kekuatan mengikat dari produk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian sengketa perangkat desa yang terkait dengan terjadinya maladministrasi?

---

<sup>6</sup> <https://www.destaraneews.com/ombudsman-perwakilan-lampung-turun-lapangan-terkait-pelanggaran-maladministrasi-pemberhentian-perangkat-desa/>. Diakses pada 15 September 2022

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam penyelesaian sengketa maladministrasi terhadap perangkat desa di Desa Buah Berak Kabupaten Kalianda.
2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat dari produk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung terhadap penyelesaian sengketa maladministrasi pemberhentian perangkat desa di Desa Buah Berak di Kabupaten Lampung Selatan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan memberikan wawasan dari sisi teoritis dalam hal pengembangan kajian ilmu hukum administrasi negara khususnya mengenai prosedural pemberhentian.
  - b. Memberikan referensi tambahan terkait dengan peran Ombudsman terkait dengan pemberhentian perangkat desa secara non prosedural bagi siapapun yang ingin melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada kepala desa setempat dalam hal penerapan prosedural pemberhentian perangkat desa yang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
  - b. Sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Ombudsman**

##### **2.1.1 Pengertian Ombudsman**

Pengertian tentang ombudsman telah dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa “Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”<sup>7</sup>

Kemudian *American Bar Association* menjelaskan mengenai ombudsman seperti perkantoran yang menyajikan suatu konstitusi atau tindakan untuk mengawasi dan memimpin dengan suatu independensi, pejabat resmi dengan level tinggi yang mana mempunyai tanggung jawab kepada badan legislasi, yang mana menerima keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pejabat pemerintah, pegawai negeri dan karyawan atau perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan, ombudsman mempunyai kekuasaan untuk melakukan penyelidikan, menganjurkan aksi kebenaran dan laporan pokok persoalan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press, 2001., Diakses Melalui [Www.Defenisi Ombudsman.Com](http://www.Defenisi.Ombudsman.Com). pada 25 Maret 2023

### 2.1.2 Fungsi dan Tujuan Ombudsman

Berdasarkan Bab IV Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut: “Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.”<sup>9</sup>

Penjabaran dari fungsi komisi ombudsman berdasarkan Keppres Nomor 44 tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) Mengajukan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan;
- 3) Memberdayakan pengawasan oleh masyarakat merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur negara dapat diminimalisasi;
- 4) Dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan;
- 5) Lembaga ombudsman merupakan suatu komisi pengawasan yang bersifat mandiri dan berdiri sendiri lepas dari campur tangan lembaga kenegaraan lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Bab IV Pasal 6

<sup>10</sup> Keppres No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Indonesia’.

Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya komisi ombudsman Indonesia, yaitu:

- 1) Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera.
- 2) Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN.
- 3) Melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan negara disegala bidang agar setiap warga dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan semakin baik.
- 5) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi.
- 6) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

### **2.1.3 Tugas dan Wewenang Ombudsman**

Tugas dari Ombudsman di Indonesia antara lain yaitu mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan professional termasuk proses peradilan yang independen dan fair sehingga dapat dijamin tidak akan ada keberpihakan.<sup>11</sup> Adapun tugas Ombudsman yang lainnya diantaranya :

- 1) Menerima laporan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang tidak sesuai. Dengan syarat pelapor adalah Orang yang mempunyai kepentingan terhadap kasus yang dilaporkan.
- 2) Melakukan pemeriksaan (investigasi) atas laporan dari masyarakat. Investigasi dalam konteks Ombudsman merupakan proses penyelidikan terhadap apakah laporan/ keluhan atau informasi yang memang menjadi

---

<sup>11</sup> Antonius Sujata dan Surahman, 2002. *Ombudsman Indonesia Di Tengah Ombudsman Internasional* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional,., hlm. 88

kewenangannya dapat menemukan bukti-bukti, bahwa pihak terlapor terbukti telah melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagaimana dilaporkan atau dikeluhkan.

- 3) Menindaklanjuti laporan masyarakat dengan dasar wewenang yang dimiliki.
- 4) Memberi alternatif penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan atau penyelesaian atas pengaduan tersebut.
- 5) Melakukan usaha pencegahan dalam ketidaksesuaian pelayanan publik.<sup>12</sup>

Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki wewenang adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta keterangan dari pelapor mengenai laporan yang dilaporkan tersebut;
- 2) Memeriksa berkas-berkas kelengkapan mengenai laporan tersebut;
- 3) Meminta salinan berkas yang diperlukan untuk pemeriksaan;
- 4) Melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan semua pihak yang terlibat;
- 5) Menyelesaikan laporan dengan cara yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan;
- 6) Membuat rekomendasi untuk penyelesaian laporan;
- 7) Mengumumkan hasil pertemuan;
- 8) Menyampaikan saran kepada lembaga negara dengan tujuan perbaikan demi pelayanan publik yang lebih baik.

Selain wewenang diatas, wewenang ombudsman lainnya juga terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, antara lain:

---

<sup>12</sup> Taufiqkhomean, 2015. *OPTIMALISASI INVESTIGASI Maladministrasi OMBUDSMAN: Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dr. Moestopo Beragama, hlm. 4.

- 1) Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- 2) Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.<sup>13</sup>

#### **2.1.4 Susunan Keanggotaan Ombudsman**

Didalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Ombudsman Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Pasal 11 ayat (1) Ombudsman terdiri atas; 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Pasal 11 ayat (2) dalam hal Ketua Ombudsman berhalangan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Ombudsman. Dalam pemilihan keanggotaan Ombudsman terdapat dalam Pasal 14 UU Ombudsman Republik Indonesia, yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.<sup>14</sup>

#### **2.1.5 Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan**

Pihak Ombudsman menerima laporan yang disampaikan dengan cara datang langsung, surat dan/atau surat elektronik, telepon, media sosial, dan media yang lainnya yang ditunjukkan langsung kepada ombudsman. Laporan yang diterima Ombudsman, harus sesuai dengan syarat formal dan syarat materiil yang terdapat dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan Tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan Ombudsman, meliputi:

---

<sup>13</sup> Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia'. Bab IV, Pasal 8 ayat (2).

<sup>14</sup> Ibid.,Pasal 14

- a. Penerimaan dan verifikasi laporan;
- b. Pemeriksaan laporan;
- c. Pemeriksaan dokumen;
- d. Klarifikasi dan pemanggilan;
- e. Pemriksaan lapangan;
- f. Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP);
- g. Respon cepat Ombudsman;
- h. Penyelesaian dan penutupan laporan.<sup>15</sup>

## **2.2 Maladministrasi**

### **2.2.1 Pengertian Maladministrasi**

Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi terdapat beberapa macam bentuk, seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabdian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.

Maladministrasi adalah sebuah perbuatan melanggar hukum. Terdapat beberapa jenis maladministrasi yang sering terjadi. Pertama mengenai penundaan berlarut, yaitu dalam hal proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur waktu sehingga proses administrasi tersebut tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan. Kedua mengenai penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaannya untuk bertindak) melebihi apa yang seharusnya dilakukan sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga yaitu mengenai penyimpangan prosedur dalam proses pelayanan publik seharusnya memberikan pelayanan publik

---

<sup>15</sup> Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penerimaan Laporan.

yang baik, namun dalam proses pelayanan publik seringkali terjadi perjabat publik yang tidak mematuhi tahapan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak menerima pelayanan publik secara baik.<sup>16</sup>

## 2.3 Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa

### 2.3.1 Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa sendiri merupakan suatu situasi dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Apabila situasi tersebut menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa Belanda sengketa disebut dengan *geding* atau *process*. Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan.

Menurut Chomzah sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>17</sup> Kemudian Amriani mendefinisikan bahwa sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.<sup>18</sup> Sedangkan konflik atau sengketa menurut Rahmadi merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada pandangan mereka saja.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Mengenal-Maladministrasi#:~:Text=Maladministrasi%20merupakan%20perilaku%20atau%20perbuatan,%20C%20permintaan%20imbangan%20dan%20lainnya>. Diakses pada 10 November 2022

<sup>17</sup> Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003, hlm. 14.

<sup>18</sup> Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012. hlm. 12.

<sup>19</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm. 1.

### **2.3.2 Objek Sengketa**

Objek didefinisikan sebagai benda, baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya. Objek sengketa selalu berkembang dan pada masa lalu objek sengketa merupakan sesuatu yang sangat konkrit dan kasat mata, sedangkan pada saat ini semakin banyak objek sengketa yang abstrak dan terlihat langsung. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

### **2.3.3 Subjek Sengketa**

Subjek sengketa dapat berupa orang dengan orang, kelompok, lembaga atau institusi yang mengakui menguasai satu atau lebih objek tanah, hutan dan sumber daya alam. Setiap subjek yang mengakui memiliki sebidang tanah, hutan atau sumber daya alam (objek) tentu melakukannya dengan suatu dasar legitimasi (keabsahan) yang diharapkan meyakinkan. Sedangkan subjek sengketa TUN adalah pihak-pihak yang bersengketa adalah antara warga negara atau badan hukum perdata lawan badan atau Pejabat TUN yang sekurang-kurangnya terdiri dari Penggugat dan Tergugat.

### **2.3.4 Macam-Macam Penyelesaian Sengketa**

Di dalam perlindungan hukum terhadap Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui beberapa kemungkinan, yang pertama melalui lembaga peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*), yang kedua melalui upaya administratif serta dapat melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila terdapat upaya

administratif maka sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif.<sup>20</sup>

Kemudian dijelaskan lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan mengenai tata cara penyelesaian sengketa yakni :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) daitur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain melalui pengadilan dan melakukan upaya administratif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian ini sering disebut dengan penyelesaian non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian non litigasi yaitu suatu proses dalam penyelesaian sengketa yang sering digunakan baik dalam sengketa publik maupun sengketa yang bersifat privat.<sup>21</sup> Penyelesaian ini dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, ajudikasi dan penyelesaian sengketa khusus lainnya.

---

<sup>20</sup> Riza D, 'Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan', *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No (2019), hlm. 207-220.

<sup>21</sup> Susrama I Nengah & Sukma Putu angga Pratama, 'Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol.1 No. (2019), hlm. 33-47.

### 2.3.5 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah dalam arti luas diartikan sebagai bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tertentu untuk mengelola dan mengatur dalam sistem pemerintahan tertentu. Pemerintahan desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian pemerintahan desa merupakan suatu organisasi penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri atas:

- 1) Sekretariat desa, yaitu terdiri dari staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan keagamaan, dan lain-lain.
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.<sup>23</sup>

### 2.3.6 Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Musyawarah Desa. Peraturan Desa dirumuskan sebagai bagian dari

---

<sup>22</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia, hlm. 109-111.

<sup>23</sup> Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, hlm. 73.

pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, keberadaan Perda ini sangat penting, sebagai penyeimbang terhadap pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Karena pentingnya kedudukan peraturan desa dalam pemerintahan desa, maka dalam merumuskan peraturan desa harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa dan konvensi setempat dan tidak boleh bertentangan dengan atasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, Peraturan Desa yang merupakan produk politik yang harus ditulis secara demokratis dan partisipatif.

Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian, BPD selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.<sup>24</sup>

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di Desa.

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

---

<sup>24</sup> Moch Solekhan, 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara, hlm. 56-57.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Pada ketentuan Pasal 7 Ayat (7) disebutkan bahwa peraturan daerah yang merupakan produk hukum/peraturan yang paling bawah, dapat didefinisikan sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah Provinsi

Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.

- b. Peraturan daerah Kabupaten

Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota.

- c. Peraturan Desa

Peraturan Desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Peraturan pemerintah desa disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. serta sejalan dengan asas pengaturan desa, menurut Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

---

<sup>25</sup> Widjaya. HAW, 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 94-96.

- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisien;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.<sup>26</sup>

### 2.3.7 Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat dan kemampuan keuangan desa.<sup>27</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

#### a. Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>27</sup> Didik G. Suharto, 2016. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, Dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 193.

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
  - d. Menetapkan peraturan desa;
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

#### b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa.

dan diberhentikan oleh kepala desa. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmian ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintahan desa,
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Moch, Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, ... *Op. Cit.* hlm. 76-77.

## **2.4 Perangkat Desa**

### **2.4.1 Pengertian Perangkat Desa**

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa didalam melakukan tugasnya. Para perangkat desa didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat mewajibkan mereka untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 48 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga yang dimaksud dengan bagian dari Perangkat Desa yaitu meliputi:

1. Sekretaris Desa,
2. Pelaksana Wilayah Desa, dan
3. Pelaksana Teknis Desa

#### 2.4.2 Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat Desa Non ASN (Non Aparatur Sipil Negara) yang hakikatnya berbakti untuk mengabdikan kepada masyarakat dimana tempat ia bekerja dalam bidang pemerintahan dan sosial serta memajukan ekonomi pedesaan. Pelayanan para Perangkat Desa Non ASN ini harus sangat diapresiasi di bidang tersebut dikarenakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dengan pelayanan kepada masyarakat tersebut, mereka juga mendapatkan hak kemasyarakatan berupa penggunaan tanah desa sebagai bentuk penghargaan masyarakat desa terhadap kinerja mereka.

Kebiasaan pengangkatan Perangkat Desa Non ASN pada masing-masing wilayah mempunyai berbagai metode. Ada yang menggunakan metode ditunjuk langsung oleh Kepala Desa yang bersangkutan, ada pula dengan metode jalur ujian umum tertulis, serta ada juga yang melalui metode penunjukan langsung.

Akan tetapi sampai hari ini, kebiasaan buruk yang seakan sudah menjadi tradisi sistem penerimaan perangkat desa yang tidak transparan sering menjadikan ini dasar sengketa antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) seorang kepala desa yang memiliki kuasa penuh sering kali dilangkahi oleh badan pengawas yang mengangkat perangkat tanpa seizin kepala sedangkan dalam perturan kemendagri bahwa seorang perangkat desa adalah hak prerogatif dari kepala desa yang kemudian didiskusikan oleh camat yang telah mendapatkan persetujuan.

Mekasisme seorang bisa menjadi perangkat desa sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana dalam PERMENDAGRI sudah jelas bagi mana cara dan sistematis menjadi seorang perangkat desa, Metode pengangkatan Perangkat Desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 83 Tahun 2015 yaitu:

1. Seorang Kepala Desa wajib memiliki yang terdiri dari sekertaris aserta minimal 1 orang anggota

2. Kepala Desa melaksanakan seleksi yang ditugaskan kepada panitia seleksi
3. Seleksi penerimaan perangkat baru maksimal 2 bulan setelah berakhir masa jabatan sebelumnya;
4. Hasil minial memiliki 2 persetujuan antara kades dan camat;
5. Camat memberikan mengusulkan tertulis terhadap bakal calon pegawai Desa maksimal 7 (Tujuh) hari masa kerja;
6. Usulan yang diberikan Camat setuju atau tidaknya tergantung dengan syarat tertentu;
7. Setelah Camat menyetujui seorang Kepala Desa menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa;

Saran usulan Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan seleksi dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

### **2.4.3 Pemberhentian Perangkat Desa**

Seorang kepala desa jika ingin memberhentikan seorang perangkat desa harus sesuai dengan kepastian dan hukum yang telah ditetapkan. Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang didalamnya telah dijelaskan mengenai tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sesuai dengan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa perangkat desa berhenti karena 3 (tiga) sebab yaitu :

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri, dan
3. Karena diberhentikan.

Sesuai dengan poin 3 diatas Perangkat Desa yang diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun;
2. telah diputus peradilan umum dengan kurungan 5 tahun;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak memenuhi syarat;
5. Melanggar larangan sebagai Perangkat desa .

Perangkat yang dirasa sudah tidak produktif baik dari segi usia ataupun kinerja wajib dilakukan pemberhentian hubyngan kerja karena sangat menghambat pekerjaan guna menjalankan pemerintahan desa, untuk memberhentikan seorang perangkat maka kades wajib mengirimkan surat yang disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah ditetapkan.

#### **2.4.4 Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa**

Kepala Desa memiliki kewenangan didalam mengangkat maupun dalam memberhentikan perangkat desanya hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyebab pemberhentian mengenai perangkat desa dijelaskan didalam Pasal 53 yang mana disebabkan oleh :

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri atau
3. Diberhentikan

Dapat dijelaskan maksud dari yang ada diatas bahwa pemberhentian perangkat desa yang dijelaskan dengan dasar kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perangkat Desa dipecat karena:

1. Memasuki masa pensiun Usia 60 tahun;
2. Tidak ASN;
3. Sudah tidak masuk kriteria pegawai desa produktif;
4. Melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan

Penyebab diberhentikan perangkat desa yang telah dijelaskan atas dasar SK kepala desa dengan tata cara yang diterangkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan oleh seorang kepala desa yang mana kepala desa tersebut berkonsultasi kepada seorang camat atas nama bupati/walikota. Dari penjelasan tersebut dapat kita tahu bahwa kepala desa wajib memberikan alasan yang jelas dalam memberhentikan jajaran yang membentunya tidak

apat seenaknya dengan asal diberhentikan terkecuali seorang perangkat desa melanggar yang telah ditetapkan desa, larangan sebagai perangkat desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Merugikan masyarakat;
- b. Membuat peraturan yang bisa tercipta korupsi, kolusi, nepotisme;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, serta kewajiban;
- d. Membedakan antar warga masyarakatnya;
- e. meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjadi penjaranya (mencuri, korupsi)

Bagi perangkat yang diberhentikan sementara ayat (2) diatas diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dikembalikan kepada jabatannya semula. pemberhentian perangkat desa dapat sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama sebelumnya yang telah disetujui badan pengawas desa dan disetujui oleh kepala desa itu sendiri, sehingga kewenangan tersebut baru dapat melekat kepada kepala Desa apabila syarat pemberhentian dan peraturan yang telah ada tersebut dapat dipertimbangkan tentang pemberhentian telah tepat dalam penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebab pemberhentian harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dan sesuai dengan peraturan pertaturan yang ada tidak hanya dengan kemandirian seorang kepala desa sendiri, sehingga dengan dasar-dasar yang ada tersebut maka kehidupan masyarakat tidak terganggu dan dapat hidup rukun berdampingan dengan aman nyaman tentram dan dapat mewujudkan tujuan bersama yaitu memakmurkan masyarakat terutama desanya sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum agar mengetahui masalah pada kegiatan termasuk masalah-masalah yang berkembang di daerah.

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini maka menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada asas, teori, dan konsep serta peraturan-peraturan terhadap penelitian ini untuk memahami masalah dengan kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk dapat mengetahui kejelasan fakta yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan pelaksanaan pemberhentian perangkat desa secara non prosedural di Desa Buah Berak Kabupaten Lampung Selatan.

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

##### **3.2.1 Data Primer**

Data primer yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang merupakan perwakilan dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Dosen ahli bidang hukum dari Universitas Lampung.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang terdiri antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- i. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.
- j. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut berupa naskah–naskah, hasil penelitian terkait, makalah, buku–buku karya dari para pakar hukum, jurnal hukum, surat kabar serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan lain–lain. Data yang selanjutnya diambil dari penelitian lapangan sebagai rangkaian dalam penelitian untuk menemukan fakta–fakta di lapangan baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data di lapangan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Salah satu cara untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara, wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan–pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara, agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan lancar.

#### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Studi ini merupakan alat pengumpulan data sekunder, Studi pustaka (*library research*) yaitu berbagai dokumen yang didapat dari perpustakaan universitas lampung dan Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Lampung bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung memiliki fungsi penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi hingga tingkat daerah. Dengan adanya lembaga ombudsman, masyarakat di Provinsi Lampung diharapkan memiliki mekanisme untuk melaporkan keluhan atau dugaan pelanggaran terkait pelayanan publik terkhusus nya bagi para perangkat desa, dan diharapkan bahwa laporan mereka akan segera ditangani secara adil dan objektif.
2. Secara umum Ombudsman tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Yang artinya bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung tidak memiliki wewenang untuk memaksa instansi pemerintah atau individu tertentu. Meskipun demikian, Ombudsman tetap memiliki kekuatan moral dan otoritas sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi instansi pemerintah untuk mengikuti rekomendasi yang diberikan. Dalam kasus diatas diketahui bahwa kekuatan dari produk yang dikeluarkan Ombudsman terletak dari hasil rekomendasi berupa saran dan masukan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diadakan pertemuan oleh tim inspektorat dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, hasilnya yaitu bahwa Kepala Desa Buah Berak telah mengakui kelalaiannya dalam pemberhentian perangkat desa atas nama Sdr. Sazuli yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Atas kejadian tersebut

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Kemudian Sdr. Sazuli mencabut laporan pengaduan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seharusnya lebih memberikan juga tindakan korektif kepada semua aparatur desa guna memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan aturan dan tata cara penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan benar sehingga tidak menyalahi prosedur kembali.
2. Kepala Desa seharusnya tidak menganggap dirinya sebagai raja sehingga bisa semena-mena dalam hal membuat keputusan sepihak tanpa memikirkan aturan dan prosedur yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan* (Surakarta: Pustaka Setia)
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah* (Jakarta: Prestasi Pustaka)
- Didik G. Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, Dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga)
- Nurnaningsih, Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- . 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo)
- Rahmadi. 2011. *Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara)
- Surahman, Antonius Sujata. 2002. *Ombudsman Indonesia Di Tengah Ombudsman Internasional* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional)
- Taufiqkhomean. 2015. *OPTIMALISASI INVESTIGASI Maladministrasi OMBUDSMAN: Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dr. Moestopo Beragama)
- Widjaya. HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Yusnani Hasyimzoem. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Indonesia

Peraturan Bupati Lampung Selatan No 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penerimaan Laporan

## **C. Sumber Lain**

Black, Henry Compel, 'Black's Dictionary. ST. Paul Minn West Publishing. Dalam Sri Nur Hari Susanto', *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3. Issue 3 (2020)

Riza D, 'Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan', *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No (2019), hal. 207-220

Solechan, 'Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1 (2018), hal. 64

Susrama I Nengah & Sukma Putu angga Pratama, 'Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol.1 No. (2019), 33-47

<https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Mengenal->

Maladministrasi#:~:Text=Maladministrasi%20merupakan%20perilaku%20atau%20perbuatan,%2C%20permintaan%20imbalan%2C%20dan%20lainnya

<https://www.destaranews.com/ombudsman-perwakilan-lampung-turun-lapangan-terkait-pelanggaran-maladministrasi-pemberhentian-perangkat-desa/>

Hasil Wawancara Dengan Tegar, Tanggal 26 Mei 2023 Di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung'

[Http://Menyali-Buleleng.Desu.Id/Index.Php/First/Artikel/9'](http://Menyali-Buleleng.Desu.Id/Index.Php/First/Artikel/9)

[Https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Mengenal-](https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Mengenal-Maladministrasi#:~:Text=Maladministrasi%20merupakan%20perilaku%20atau%20perbuatan,%2C%20permintaan%20imbangan%2C%20dan%20lainnya)

[Maladministrasi#:~:Text=Maladministrasi%20merupakan%20perilaku%20atau%20perbuatan,%2C%20permintaan%20imbangan%2C%20dan%20lainnya'](https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Mengenal-Maladministrasi#:~:Text=Maladministrasi%20merupakan%20perilaku%20atau%20perbuatan,%2C%20permintaan%20imbangan%2C%20dan%20lainnya)

[Https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Strategi-Mewujudkan-Transparansi-Dan-Partisipasi-Dalam-Pelayanan-Publik'](https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Strategi-Mewujudkan-Transparansi-Dan-Partisipasi-Dalam-Pelayanan-Publik)

[Https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Pwkinternal--Menyoal-Pemberhentian-Perangkat-Desa'](https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Pwkinternal--Menyoal-Pemberhentian-Perangkat-Desa)

[Https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwkinternal--Apbn-Dan-Apbd-Yang-Diawasi-Ombudsman'](https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwkinternal--Apbn-Dan-Apbd-Yang-Diawasi-Ombudsman)

[Https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwkinternal--Urgensi-Penilaian-Penyelenggaraan-Pelayanan-Publik-Tahun-2022'](https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwkinternal--Urgensi-Penilaian-Penyelenggaraan-Pelayanan-Publik-Tahun-2022)

[Https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwkmedia--Naik-70-Ombudsman-Lampung-Terima-244-Laporan-Di-Tahun-2022'](https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwkmedia--Naik-70-Ombudsman-Lampung-Terima-244-Laporan-Di-Tahun-2022)

[Https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwkmedia--Ombudsman-Minta-Bupati-Lampung-Utara-Lakukan-Tindakan-Korektif'](https://Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwkmedia--Ombudsman-Minta-Bupati-Lampung-Utara-Lakukan-Tindakan-Korektif)

[Https://Updesa.Com/Tugas-Operator-Siskeudes/](https://Updesa.Com/Tugas-Operator-Siskeudes/)

[Https://Www.Defenisi.Ombudsman.Com](https://Www.Defenisi.Ombudsman.Com)

[Https://Www.Lampungselatankab.Go.Id/Web/Kecamatan-Kalianda/](https://Www.Lampungselatankab.Go.Id/Web/Kecamatan-Kalianda/)

[Https://Www.Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwk--Pelayanan-Publik-Tidak-Memadai-Segera-Laporkan-Ke-Ombudsman-Dengan-Cara-Begini'](https://Www.Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/r/Pwk--Pelayanan-Publik-Tidak-Memadai-Segera-Laporkan-Ke-Ombudsman-Dengan-Cara-Begini)